



Dinas Perikanan

Jln. Pemda Raya 97662 22206

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Perikanan

SP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Kapal Ukuran ? 10 GT
2. Fotocopy KTP Pemilik Kapal
3. Permohonan pengisian BBM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perikanan

Jln. Pemda Raya 97662 22206

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Pemohon (Pemilik Kapal/Penanggung jawab) yang akan melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPDN datang ke kantor Dinas Perikanan untuk membuat permohonan Rekomendasi dengan dilampirkan BPKP dan KTP pemilik.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada point a, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru melalui Pejabat Eselon III atau Pejabat Eselon IV di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam kerja dapat menerbitkan Rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan untuk dipergunakan dalam rangka aktifitas penangkapan ikan.
3. Penerbitan Rekomendasi BBM Bersubsidi tidak dipungut biaya (free)

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan

Jln. Pemda Raya 97662 22206

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Perikanan

1 Jam

penerbitan rekomendasi BBM dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 jam pada hari kerja tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu

Pengaduan Layanan